



PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2014/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten kepulauan Pulau Taliabu;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Kepulauan Pulau Taliabu;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 148/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 20 Oktober 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Maluku Utara sebagaimana bukti berupa Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 000/07/X/1998, tertanggal 15 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Maluku Utara;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pualu Taliabu selama 10 Tahun, kemudian pisah, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pulang ke rumah Penggugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan lauknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah memperoleh 3 orang anak, yaitu :
 1. ANAK I, umur 14 Tahun
 2. ANAK II, umur 12 Tahun
 3. ANAK III, umur 5 Tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan huungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat memiliki hubungan gelap dengan wanita idaman lain;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 saatmana Penggugat melihat langsung Tergugat jalan dengan wanita idaman lain yang bernama Ros, sehingga membuat Tergugat sakit hati;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 148/Pdt.G/2014/PA LBH. tanggal 22 Oktober 2014 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat Nomor: 000/07/X/1998 Tanggal 15 Agustus 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 0000000000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 23 September 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, Penggugat sebagai keponakan saksi dan kenal Tergugat bernama Abdul TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Taliabu, namun tanggal, bulan dan tahun menikah saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX cukup lama sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah, saksi hanya tahu dari orang tua Penggugat katanya Penggugat sudah pisah karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi hanya dengar dari orang tua Penggugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, saksi bertetangga rumah dengan Penggugat sejak lahir;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat biasa dipanggil Labarani namun nama asli Tergugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat di XXXX, saksi tidak tahu kapan menikahnya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, sebabnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain, saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali, jarak antara pertama dan kedua sekitar satu bulan, penyebab pertengkarnya karena ada pihak ketiga dan juga Tergugat sering minum dan mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak sering main judi dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama, Penggugat tidak banyak tahu, saksi hanya dengar dari orang tua Penggugat saja, sedangkan atas keterangan saksi kedua Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi lagi, dan selanjutnya atas perintah Majelis, Penggugat siap dan telah mengangkat sumpah *supletoired* (sumpah pelengkap) dengan redaksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam . Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang pada pokoknya disebabkan :

- Tergugat memiliki hubungan gelap dengan wanita idaman lain;
- Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majlis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai keponakan saksi dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT, sedangkan saksi kedua mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan kenal Tergugat biasa dipanggil Labarani namun saksi tidak tahu nama asli Tergugat;
- Bahwa saksi pertama hadir saat Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak hadir, Penggugat dan Tergugat menikah di Taliabu namun saksi-saksi tidak tahu tanggal, bulan tahun menikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertama, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah, saksi hanya tahu dari orang tua Penggugat katanya Penggugat sudah pisah karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, sebabnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain, saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kedua pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali, jarak antara pertama dan kedua sekitar satu bulan, penyebab pertengkaran karena ada pihak ketiga dan juga Tergugat sering minum dan mabuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil bukti-bukti dengan saksi maka majelis perlu mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi sebagaimana saksi mengetahuinya sesuai pasal 1907 KUH Perdata atau keterangan-keterangan saksi berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa majelis juga akan memberikan perhatian kepada kesesuaian keterangan saksi-saksi terhadap suatu peristiwa sesuai dengan Pasal 1908 KUH Perdata atau jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlapas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai batas minimal pembuktian dengan saksi dan telah terpenuhi secara formal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun syarat materil pembuktian dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tidak dapat terpenuhi dengan alasan bahwa hanya saksi pertama yang mengetahui (dengan cara melihat sendiri) sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi lagi sedangkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tidak sepenuhnya membuktikan atau tidak sepenuhnya tanpa bukti atau yang dipandang Majelis sebagai bukti permulaan, maka Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*Suppletoireed*) sesuai Pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri atau secara *in person* telah mengangkat sumpah pelengkap di depan sidang, maka sumpah Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi sesuai Pasal 1941 dan Pasal 1945 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena sumpah pelengkap tersebut merupakan perintah Majelis Hakim, maka tidak boleh dimintakan bukti lain sesuai Pasal 314 R.Bg, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dianggap telah membuktikan secara sempurna dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas, serta berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi, serta sumpah pelengkap tersebut, maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 1998, telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX;
- Bahwa saksi kedua pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali yang disebabkan adanya pihak ketiga dan juga Tergugat sering minum dan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal minimal 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memuncak ketidaksenangannya terhadap Tergugat, dan oleh karenanya telah dapat dijatuhkan talak sebagaimana dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah cerai dan talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in shughraa sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, ALAMSYAH, SHI., MH. dan ABDUL RAHMAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu MURSAL AYUB, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota, ALAMSYAH, SHI., MH.	Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH,MH.																								
Hakim Anggota, ABDUL RAHMAN, S.HI.																									
	Panitera Pengganti, MURSAL AYUB, S.AG.																								
Rincian Biaya Perkara: <table><tr><td>1. Biaya Pendaftaran</td><td>:</td><td>Rp</td><td>30.000,-</td></tr><tr><td>2. Biaya Proses</td><td>:</td><td>Rp</td><td>50.000 ,-</td></tr><tr><td>3. Biaya Panggilan</td><td>:</td><td>Rp</td><td>1.500.000,-</td></tr><tr><td>4. Biaya Redaksi</td><td>:</td><td>Rp</td><td>5.000,-</td></tr><tr><td>5. Biaya Materai</td><td>:</td><td>Rp</td><td>6.000,-</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>:</td><td>Rp</td><td>1.591.000,-</td></tr></table>		1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	2. Biaya Proses	:	Rp	50.000 ,-	3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.500.000,-	4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	Jumlah	:	Rp	1.591.000,-
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-																						
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000 ,-																						
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.500.000,-																						
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-																						
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-																						
Jumlah	:	Rp	1.591.000,-																						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)